



**P U T U S A N**

**NOMOR : 83/PDT/2017/PT.DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING.** Laki-laki, lahir di Banyualit, umur 34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding / dahulu Penggugat.

**M e l a w a n :**

**TERBANDING.** Perempuan, lahir di Panji, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding / dahulu Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Desember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor. 661/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 19 Desember 2016, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2002 di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 118/WNI/BI/2008, tertanggal 14 Pebruari 2008 ;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama :
  - LUH MEI PUSPARINI, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2003;
  - KADEK WIRA SEDANA KORI, Laki - laki, lahir pada tanggal 18 Nopember 2007 ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 5 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcock ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan awal 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 2 dari 10 hal Put.No.83/PDT/2017/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2002 di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 118/WN/BI/2008, tertanggal 14 Pebruari 2008 , putus karena perceraian ;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - LUH MEI PUSPARINI, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2003.
  - KADEK WIRA SEDANA KORI, Laki - laki, lahir pada tanggal 18 Nopember 2007.

anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;

Halaman 3 dari 10 hal Put.No.83/PDT/2017/PT.DPS.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya .

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 661/Pdt.G/2016/PN.Sgr. Tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara patut dipersidangan tidak hadir
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 661/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 23 Februari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada Tanggal 10 Maret 2017.

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat tertanggal 22 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 23 Maret 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Tergugat pada



tanggal 24 Maret 2017. Dan atas memori banding tersebut Tergugat / Terbanding tidak mengajukan surat Kontra memori banding.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 661/Pdt.G/2016/PN.Sgr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja telah memberi kesempatan kepada Terbanding/Tergugat dan kepada Pembanding/Penggugat tanggal 24 Maret 2017, Untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya .

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta dengan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 23 Pebruari 2017, Nomor : 661/Pdt.G/2016/PN.Sgr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 22 Maret 2017 sedangkan pihak Tergugat/Terbanding dalam hal ini tidak mengajukan Surat Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan terakhir Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yaitu Made Supada dan Gede Ari Adnyana terungkap bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Keterangan para saksi tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidaklah tepat dijadikan dasar pertimbangan menyangkut dimana Tergugat bertempat tinggal / berdomisili. Tempat tinggal Tergugat sudah disebut dan diketahui oleh Penggugat sebagaimana disebut dengan jelas dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2016 yaitu Tergugat ( Ketut Sudiasih ) bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemanggilan sidang kepada para pihak telah dilakukan oleh Juru sita sesuai dengan pasal 718 ayat (1) RBg, termasuk pemanggilan sidang (relaas) terhadap tergugat sesuai dengan alamat tempat tinggal sebagaimana tersebut dengan jelas dalam Surat Gugatan, dalam situasi / keadaan tertentu juru sita Pengadilan Negeri tidak bertemu langsung dengan pihak Tergugat secara langsung sehingga Relaas Panggilan Sidang disampaikan melalui Kepala Desa ( Aparat Desa ) setempat sehingga pemanggilan sidang kepada pihak Tergugat dapat dinyatakan sah dan dinyatakan patut apabila tenggang waktu panggilan sidang terhadap pihak berperkara minimum 3 (tiga) hari dengan hari dan tanggal sidang perkaranya. Dalam perkara ini oleh Juru Sita diantaranya pernah dilakukan pemanggilan sidang ( Relaas ) kepada pihak Tergugat pada tanggal 5 Januari 2017 dan Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja telah bertemu secara langsung dengan pihak Tergugat ditempat tinggal sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan, meskipun pihak Tergugat tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan dengan alasan pihak Tergugat masih menuntut haknya.

Halaman 6 dari 10 hal Put.No.83/PDT/2017/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka formulasi surat gugatan Penggugat dan proses pemanggilan kepada pihak Tergugat telah sah dan patut sesuai dengan hukum acara perdata dikarenakan secara riil Tergugat benar berdomisili / bertempat tinggal sesuai dengan yang disebut dalam Surat Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka secara hukum acara benar bila pemeriksaan persidangan perkara tersebut dilakukan Secara Verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok gugatan penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri sebagaimana Akta Perkawinan Nomor.118/WNI/BII/2008 tanggal 14 Pebruari 2008.

Bahwa selanjutnya setelah perkawinan berjalan 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat timbul percek-cokan / pertengkaran yang terus menerus sehingga mulai pertengahan awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat menggugat cerai Tergugat dan mohon perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa tentang perkawinan maka perlu dilakukan pembuktian awal yang cukup sekedar untuk meneguhkan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 ditambah lagi dengan keterangan 2(dua) orang saksi yaitu Made Supada dan Gede Ari Adnyana telah cukup meneguhkan dalil pokok gugatan Penggugat,

Halaman 7 dari 10 hal Put.No.83/PDT/2017/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (Verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 Pebuari 2017, Nomor : 661/Pdt.G/2016/PN.Sgr. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangan lainnya ;

## Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 Pebruari 2017, Nomor: 661/Pdt.G/2016/PN.Sgr yang dimohonkan banding, dan

## Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2002 di Banjar Dinas Banyualit Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. 118/WNI/BII/2008, putus karena perceraian.
4. Menetapkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - LUH MEI PUSPARINI, Perempuan lahir pada tanggal 8 Mei 2003.
  - KADEK WIRA SEDANA KORI, Laki - laki lahir pada tanggal 18 Nopember 2007.Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak-anak tersebut.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan.
6. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bali pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017 oleh kami :  
I MADE SUJANA, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan NYOMAN SUMENEJA, S.H.,MHum dan SUHARTANTO, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 83/Pen.Pdt/2017/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta DEWA KETUT SUPARDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

NYOMAN SUMENEJA, S.H.,M.Hum

I MADE SUJANA, S.H.

ttd

SUHARTANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

DEWA KETUT SUPARDI. S.H.

## Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Juli 2017.

Untuk salinan resmi :

Panitera

**H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum,-**

Nip : 19570827 198603 1 006

Halaman 10 dari 10 hal Put.No.83/PDT/2017/PT.DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)